

RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI DISTRIK ARSO, ARSO BARAT DAN SKANTO)

Bonefasius Bao, S.IP, MA¹

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

ABSTRACT

The election of governors and deputy governors is a manifestation of democracy, where citizens of the sovereign determine the right to choose the candidate to elect its leaders according to the conscience. Democracy actually requires two minimal things namely contestation and participation. Contestation means how high the level of competency occurs between individuals or between political parties to compete for posts in government without force or violence from one party to another. While participation contains the understanding of how many citizens have the opportunity to participate in political commistion, both as voters and candidates. Papua Province is one of the provinces in the state of Indonesia which holds the election of governor and deputy governor in 2018. By administrative, the Papua province consists of 28 regencies and 1 municipalities. Each of these districts has specific region/territory characteristics. The challenge encourages KPU Papua and KPU districts to run optimally as possible to socialize and education voters, utilizing all opportunities and resources to increase voters participation. This research was conducted in Keerom district, where the fact showed that there was a fluctuating trend in the percentage of voters since the legislative elections of 2014 by 78%, then the participation increased in the presidential election and vice President year 2014 for 80% and at the election of the governor and deputy Governor 2015, the percentage of voters participation of 76, 49%, decreased by 3.5% compared with the general election of the President and vice president in 2014. While the electoral level of voters in the election of Governor and vice governor of Papua 2018 this is quite low that is 60%. This means that

¹ Dosen PS Ilmu Pemerintahan USTJ

political or democracy awareness in Keerom district has decreased. Findings in the field indicate that the decline in the percentage of participation is influenced by several factors such as the socialization that has not reached the village level, population mobility, geographical condition, saturation, apathy, not listed in the DPT, no political money. This is a record for the organizers, namely the need for an evaluation or discussion along with all the political parties of the election participants, other stakeholders including conducting research participation rate of post-election results of the governor and This vice governor of Papua as a reference material for future democratic improvement.

Keywords: *Participation, Voters and Elections.*

INTISARI

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan manifestasi demokrasi, di mana warga secara berdaulat menentukan hak pilih memilih calon pemimpinnya sesuai dengan hati nurani. Demokrasi sesungguhnya mempersyaratkan dua hal minimal yakni kontestasi dan partisipasi. Kontestasi bermakna seberapa tinggi tingkat kompetensi yang terjadi antar individu atau antar partai politik untuk memperebutkan jabatan-jabatan di pemerintahan tanpa daya paksa atau kekerasan dari satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan partisipasi mengandung pengertian seberapa banyak warga negara memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Provinsi Papua adalah satu dari Provinsi di Negara Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Secara administrative, Provinsi Papua terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 Kotamadya.. Masing-masing Kabupaten memiliki karakteristik wilayah/territory yang spesifik. Tantangan tersebut mendorong KPU Papua dan KPU Kabupaten menjalankan tugas seoptimal mungkin untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, memanfaatkan semua peluang dan sumber daya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Riset ini dilakukan di Kabupaten Keerom, di mana fakta menunjukkan bahwa ada trend fluktuatif persentase pemilih sejak pemilihan umum Legislatif tahun 2014 sebesar 78 %, kemudian partisipasi meningkat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 80 % dan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2015, persentase partisipasi pemilih sebesar 76, 49%, mengalami penurunan sebesar 3,5% dibandingkan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018 ini cukup rendah yakni 60 %. Artinya kesadaran politik atau berdemokrasi di Kabupaten Keerom mengalami penurunan. Temuan di lapangan menunjukan bahwa turunnya persentase partisipasi tersebut dipengaruhi beberapa factor seperti sosialisasi yang belum menjangkau sampai ke tingkat kampung, mobilitas penduduk, kondisi geografis, kejenuhan, apatis, tidak terdaftar dalam DPT, tidak ada politik uang. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara yakni perlu adanya evaluasi atau diskusi bersama dengan seluruh partai politik peserta Pemilu, pemangku kepentingan lainnya termasuk melakukan riset tingkat partisipasi pasca hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ini sebagai bahan rujukan untuk perbaikan demokrasi ke depan.

Kata kunci : *Partisipasi, Pemilu dan Pilkada.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi atau UUD 1945. Ejawantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, dibentuklah Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan tahapan Pemilu yang berpedoman pada asas ; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum mempedomani UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang. Pasal 1 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/ Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Tanggal 27 Juni 2018, telah berlangsung gelombang Ketiga Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Papua. Sejarah baru memilih secara

langsung pimpinan daerah oleh warga negara yang tinggal di daerah telah diletakkan, menyusul proses Pemilihan kepala negara secara langsung pada 2014 silam. Dilihat dari aspek prosedur-formal demokrasi, Pilkada Langsung telah berhasil mencapai tujuannya yakni menghasilkan pimpinan daerah melalui sebuah pemilihan yang bebas, adil dan nir kekerasan.

Sudah menjadi refrensi public bahwa salah satu prasyarat demokrasi adalah partisipasi. Jadi partisipasi adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh karena itu membutuhkan kesadaran permanen bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Kesadaran permanen yang dimaksud bahwa warga menggunakan pilihannya sebagai ejawantahan hak dan kewajiban warga Negara yang berdaulat. Bukan kesadaran yang dibangun atas dasar transaksi material sehingga menghasilkan partisipasi yang dimobilisir, orientasi transaksi material pragmatis dan bentuk-bentuk lainnya.

Kesadaran politik warga Negara menjadi factor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. gambaran di atas mencerminkan bahwa apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan memiliki legitimasi kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Tahun 2018 adalah tahun di mana Negara Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar di dunia, yakni melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua salah satu kontestan pilukada yang menyelenggarakan pilukada serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, warga Keerom yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih telah secara langsung berpartisipasi menggunakan hak pilih menentukan calon pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan amanah rakyat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Partisipasi pemilih di Kabupaten Keerom sejak Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 sampai dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 bergerak fluktuatif. Pada pemilihan

umum Legislatif tahun 2014 persentase pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 78%. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, partisipasi pemilih meningkat sebesar 2% dari sebelumnya yakni 80%. Sedangkan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 partisipasi pemilih sebesar 76, 49%, mengalami penurunan sebesar 3,5% dari pemilu sebelumnya. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018 ini cukup rendah yakni 60 %. Artinya kesadaran politik atau berdemokrasi di Kabupaten Keerom mengalami penurunan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa turunnya persentase partisipasi tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti sosialisasi yang belum menjangkau sampai ketinggian kampung, mobilitas penduduk, kondisi geografis, kejenuhan, apatis, tidak terdaftar dalam DPT, tidak ada politik uang. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengapa dan apa faktor penyebab sehingga angka partisipasi pemilih cenderung fluktuatif. Hal ini mendorong penyusun untuk melakukan riset pemilu.

Partisipasi politik warga Keerom merupakan wujud ejawantahan kedaulatan rakyat yang fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan system demokrasi. Apabila warga Keerom memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban menggunakan hak pilihnya dengan baik, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik. Dengan demikian secara langsung akan mempengaruhi perkembangan demokrasi, baik dari sisi substansi maupun procedural. Sebaliknya partisipasi politik warga Keerom tidak akan bermakna dan berarti kalau tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya, tingkat partisipasi warga Keerom dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 yang lalu merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati dan ditindaklanjuti melalui riset atau penelitian. Hasil dari riset ini akan memastikan program dan kebijakan kepoliluan tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berdasarkan argument empiric dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga dengan demikian, tinggi rendahnya suatu partisipasi pemilih merupakan Indicator pentingnya derajat legitimasi terhadap pemimpin terpilih serta penting bagi demokrasi sebagai ejawantahan kedaulatan rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan

keputusan yang dilakukan pemerintah². Menurut Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.³

Menurut Huntington dan Nelson, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan. Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁴

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan.

Dari pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

² Sastrumatmodjo, S. Partisipasi Politik, Semarang, IKIP Semarang Press, 1995, hlm. 67

³ Ibid. Hlm 68

⁴ Budiarjo, M. Partisipasi dan Partai Politik, 1998, hlm. 3

⁵ Kusnardi, M. dan Ibrahim, H. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Sinar Bakti, 1994, hlm. 329

Jadi, pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2015 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa angka-angka yang kemudian dijabarkan dengan kata-kata yang memperoleh gambaran yang jelas terhadap kecenderungan perilaku yang diamati. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu memetakan tingkat partisipasi politik berupa partisipasi pemilih di Lokasi TPS untuk memberikan hak suaranya sehingga dapat melihat lokasi-lokasi mana yang partisipasinya rendah dan pendekatan yang digunakan untuk mendorong peningkatannya.

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi politik pemilih yang berupa partisipasi pemilih di lokasi TPS untuk memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Kabupaten Keerom. Agar dapat memberikan hasil yang lengkap maka fokus penelitian tersebut dirinci dalam unit-unit kajian sebagai berikut. Pertama, yaitu tingkat partisipasi pemilih. Kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Keerom. Populasinya adalah pemilih yang terdaftar dalam data pemilih tetap. Dari populasi tersebut akan diambil sampel untuk mewakili populasi. Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dari margin of errornya 7% (De Vaus, 2006:81).

Adapun metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan teori yang digunakan, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Selain itu dalam menjawab permasalahan pertama peneliti menggunakan analisa

isi (*contain analysis*) untuk mendeskripsikan hasil pemilihan dalam 10 tahun terakhir kemudian menyusun dan mengklasifikasikannya. Terdapat tiga tahap model dalam analisis bahan hukum, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Ketiga tahapan tersebut akan dilakukan secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa jumlah warga Keerom yang mengetahui akan diselenggarakannya pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tanggal 27 Juni 2018 yang lalu sangat tinggi. 194 responden menyatakan tahu bahwa pilkada akan diselenggarakan bulan Juni 2018 dan 6 responden menyatakan tidak tahu. Hal ini terlihat dalam gambar di bawah ini:


Tabel 1. Pengetahuan Responden tentang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua



Selanjutnya responden menjelaskan sumber Informasi bahwa 27 Juni 2018 akan diadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sosialisasi KPU sebanyak 36%, Spanduk/baliho 40%, Media masa 20%, Kepala suku 4 %, Tokoh agama 52%, Pasangan calon Gubernur/tim sukses 18%, Keluarga 18%, Pemerintah keerom (kepala distrik, kepala kampung) 12%. Yang menarik adalah pemilih mengetahui hal tersebut lebih dominan melalui tokoh agama sebesar 52% dibandingkan dengan sosialisasi dari KPU. Hal itu terjadi karena KPU intens mengundang pemangku kepentingan guna mensosialisasikan hal dimaksud. Dan selanjutnya para pemangku kepentingan menginformasikan ke masyarakat. Hal yang cukup menarik juga adalah ternyata pesan yang disampaikan melalui spanduk/baliho Oleh di KPU di semua kampung cukup efektif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. di samping itu peran tokoh adat, tokoh agama, media massa, pasangan calon melalui tim suksesnya juga cukup memiliki peran penting sebagai sumber informasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Tabel 2. Sumber Informasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018



Keterangan:

a.	Sosialisasi KPU	:36
b.	Spanduk	:40
c.	Media massa	:20
d.	Kepala suku	:4
e.	Tokoh agama	:52
f.	Pasangan calon Gubernur/wakil sukses	:18
g.	Keluarga	:18
h.	Pemerintah keorom (kepala distrik,kepala kampung)	:12

2. Voters Turn Out


Dari 200 responden, 96 responden atau 48% menyatakan terdaftar sebagai pemilih, sedangkan sisanya yakni 18 responden (9%) menyatakan tidak terdaftar sebagai pemilih dan 86 responden (43%) menyatakan tidak tahu. Hal ini terlihat dalam gambar di bawah ini:

Tabel 3. Responden Yang Terdaftar Sebagai Pemilih




Keingintahuan responden untuk mencari tahu namanya terdaftar sebagai pemilih lebih rendah sebesar 27 %, dibandingkan dengan responden tidak mencari tahu namanya terdaftar sebagai pemilih (73 %). Alasan kenapa responden tidak ingin mencari tahu karena responden memiliki alasan yang bervariasi, misalnya sibuk bertani, malas, bukan pemilih pemula dan setiap pemilu responden biasanya menerima surat pemberitahuan dari KPPS.

Tabel 4. Keinginan Responden Mencaritahu Namanya Sebagai Pemilih




63 (31.5 %) responden menyatakan mencari tahu apakah dirinya terdaftar sebagai pemilih atau tidak, PPS menjadi pilihan utama mereka untuk memperoleh informasi tersebut. Selanjutnya 62 (31 %) responden menyatakan mencari tahu hal ini dengan membaca DPT di papan pengumuman Kantor Kampung, 53 (26.5%) mendapatkan informasi melalui Aparat Kampung, 16 (8%) responden langsung ke KPU dan 6 (3%) responden mendapatkan informasi melalui tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dalam gambar berikut ini:

Tabel 5. Kemana/Kepada Siapa Responden Mencari Informasi DPT?




Bagi responden yang tidak terdaftar, sebanyak 128 (64%) ternyata memilih diam saja atau masa bodoh. Selanjutnya 46 (23%) menyatakan peran PPS kembali menjadi titik penting, responden menyatakan mencari PPS untuk mendaftarkan diri. Namun responden yang tidak terdaftar menyatakan tidak melakukan apapun untuk mendaftarkan diri, karena kesibukan dengan berbagai aktifitas. Ada juga responden yang betul-betul masa bodoh alias apatis.

Tabel 6. Hal Yang Dilakukan Bila Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih




Memiliki data pemilih yang valid adalah salah satu kunci dari kesuksesan sebuah pemilu. Namun dari 200 responden, hanya 92 % responden menyatakan pernah di datangi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Sedangkan sisanya 8 persen responden lainnya menyatakan tidak pernah didatangi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Data selengkapnya dalam gambar di bawah ini:

Tabel 7. Apakah Responden Pernah Didatangi PPDP



Dari data penelitian ini, perkiraan tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi, di mana dari 200 responden, 34 % menyatakan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 2018 yang lalu. Artinya angka golput sangat tinggi sebesar 47 %. Dari data keseluruhan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pilkada Gubernur tahun 2018 di Kabupaten Keerom, menunjukan bahwa partisipasi sebesar 60%. Dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Keerom 2015 sebesar 76%. Artinya terdapat penurunan persentase pemilih sebesar 10 persen.


Tabel 8. Apakah Responden Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pilkada 2015?



Tingkat partisipasi pemilih sebagaimana di jelaskan pada tabel 8. di atas, merupakan salah satu indikator dari kesadaran akan makna dari pemilu itu sendiri. Sebesar 12 responden (6%) yang menggunakan hak pilihnya menyatakan bahwa memilih itu adalah sebuah kewajiban. Sedangkan 26

responden (13%) menyatakan bahwa memilih itu penting. Namun sangat di sayangkan bahwa masih ada responden dengan persentase yang cukup tinggi yakni sebesar 14 persen, menyatakan bahwa memilih bukan karena kewajiban atau penting melainkan memilih karena telah menerima material (uang, sembako dan lainnya) dari tim sukses. Begitu pula sebesar 1 persen, pemilih menggunakan hak pilihnya karena di ajak. selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Tabel 9. Alasan Responden Menggunakan Hak Pilihnya




Keterangan:

A.	Memilih Adalah Hak Dan Kewajiban	:12
B.	Memilih Adalah Penting	:26
C.	Memilih Karena Diberi Material (Uang, Sembako Dll)	:28
D.	Diajak	:2
E.	Ikut Trend	:0
F.	Lainya	:0

Dari penjelasan gambar 8. di atas, diketahui responden tidak menggunakan hak pilih sebesar 47 persen. Kemudian ditanyakan alasan mengapa tidak menggunakan hak pilih. Terdapat alasan beragam bagi responden yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian besar atau 104 responden (52%) menyatakan Tidak Mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemilih (C6) Dari Kpps. Ada juga responden sebesar 13 orang (6.5%) yang tidak memilih karena beranggapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tidak Diberi Sesuatu Dalam Bentuk Uang Atau Sembako. Sisanya ada responden beralasan bekerja, golput adalah pilihan, pulang kampung serta beranggapan tidak ada harapan untuk perubahan. Selengkapnya dalam gambar di bawah ini:

Tabel 10. Alasan Tidak Menggunakan Hak Pilih




Keterangan:

A. Tidak Ada Calon Yang Sesuai	:0
B. Golput Adalah Pilihan	:3
C. Bekerja	:9
D. Tidak Diberi Sesuatu Dalam Bentuk Uang Atau Sembako	:13
E. Tidak Ada Harapan Untuk Perubahan	:0
F. Tidak Mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemilih (C6) Dari Kpps	:104
G. Lain Lain (Pulang Kampung)	:3


KPU Melalui Ppd, Pps Dan Kpps Sudah Memberikan Sosialisai Bahwa Apabila Pemilih Tidak Mendapatkan C6 Tetap Wajib Datang Ke TPS Dengan Membawa Identitas. Kepedulian responden pada Pilkada Gubernur tahun 2018 yang lalu di Kabupaten Keerom, dapat dilihat dari persepsi mereka tentang form C6-KPU. Dari 200 responden, 104 responden (52 %) menyatakan tidak ke TPS karena tidak mendapatkan form C6-KPU. Sedangkan 28 responden (14%) tetap ke TPS dengan membawa identitas. Hal ini dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Tabel 11. Persepsi Responden Tentang Form C6-KPU




Salah satu kewajiban KPPS adalah menginformasikan ke pemilih tentang jadwal pemungutan suara dan lokasi di TPS minimal satu hari sebelum pemungutan suara. Dari 200 responden diketahui bahwa ada 132 (66%) menyatakan mendapatkan informasi dari KPPS. Sedangkan 68 responden (34%) mengatakan KPPS tidak menginformasikan ke pemilih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Tabel 12. Informasi Jadwal Pemungutan Suara dan Lokasi TPS Oleh KPPS




Media informasi ke pemilu adalah bagian penting yang harus dilakukan penyelenggara agar masyarakat atau pemilih lebih leluasa mengetahui jadwal, tahapan dan program pemilu serta mengetahui jejak rekam calon Gubernur. Dari 200 responden terdapat 135 (67,5%) menyatakan mengikuti pemberitaan mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018, sedangkan 62 responden (31%) menyatakan tidak mengikuti pemberitaan dan 3 responden tidak tahu.

Tabel 13. Pemberitaan Pilgub dan Wagub Papua 2018




Adapun media yang digunakan sebagian besar responden dalam mengikuti pemberitaan mengenai pilkada 2018 yang lalu adalah melalui baliho dan spanduk (38%). Alasan ini sangat masuk akal karena pada pilkada 2018, KPU diberi amanat UU Pemilu untuk mengadakan media sosialisasi yakni spanduk, baliho dan iklan. Spanduk dan baliho tersebut penempatannya di setiap kampung. Sehingga sangat efektif untuk diketahui masyarakat. Media lain yang digunakan antara lain; media cetak (12,5%), radio (27,5%), informasi di tempat umum (22%). Selengkapnya dalam grafik di bawah ini:

Tabel 14. Media/Sarana Yang Digunakan Responden Pemberitaan Pilgub Dan Wagub Papua 2018




Perilaku pemilih pun dapat dilihat dengan indikator yang lainnya seperti kapan pemilih menentukan pilihannya. Dari 200 responden yang menjadi sampel, 89 responden (44.5%) menentukan pilihan saat pada masa kampanye, 60 responden (30%) menentukan pilihan pada hari pemilihan, begitu pula 8 % (16 responden) menyatakan pilihan pada saat masa tenang dan pada saat di bilik suara. Ada juga 35 responden (17.5%) menentukan pilihan jauh sebelum hari pemilihan. Data selengkapnya terdapat dalam diagram di bawah ini:

Tabel 15. Waktu Pemilih Menentukan Pilihannya



Pemilih yang menentukan pilihan sebelum hari pemilihan dikarenakan banyak hal, salah satunya adalah dari 197 responden (98%) menyatakan mereka mencari informasi terlebih dahulu, siapa yang akan mereka pilih atau siapa yang mencalonkan diri. Angka ini tergolong sangat tinggi sebagai indikator bahwa sudah mulai memiliki kesadaran politiknya. Sedangkan 3 responden (1.5%) tidak mencari informasi. Selengkapnya terlihat pada diagram di bawah ini:


Tabel 16. Apakah Pemilih Mencari Informasi Mengenai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur



Setelah responden mencari informasi mengenai calon, ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi pilihan responden. Faktor yang mempengaruhi pilihan responden di antaranya adalah faktor profesi, latarbelakang kesukuan, asal kandidat serta loyalitas kandidat.

Sedangkan faktor yang menurut responden tidak mempengaruhi pilihan responden adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, partai pengusung, visi, misi dan program kerja. Angka-angka ini mengungkapkan bahwa pemilih di kabupaten Keerom termasuk perilaku pemilih sosiologis, sedikit berperilaku psikologis dan rasional. selengkapnya terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Pemilih




Keterangan:

A. Usia Kandidat	:0
B. Profesi Kandidat	:13
C. Asal Kandidat	:4
D. Jenis Kelamin Kandidat	:0
E. Pendidikan Kandidat	:8
F. Latar Belakang Kesukuan	:69
G. Partai Pengusung	:52
H. Visi,Misi Dan Program Kerja	:18
I. Loyalitas Kader/Kandidat	:10
J. Lain-Lain	:26

Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang tidak mempengaruhi pilihan responden. Faktor yang tidak mempengaruhi pilihan responden di antaranya adalah faktor profesi, latarbelakang kesukuan, asal kandidat serta loyalitas kandidat. Sedangkan faktor yang menurut responden tidak mempengaruhi pilihan responden adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, partai pengusung, visi, misi dan program kerja. Angka-angka ini mengungkapkan bahwa pemilih di kabupaten Keerom termasuk perilaku pemilih sosiologis, sedikit berperilaku psikologis dan rasional. selengkapnya terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18. Faktor Yang Tidak Mempengaruhi Pilihan Pemilih




Keterangan:

A. Usia Kandidat	:9
B. Profesi Kandidat	:11
C. Asal Kandidat	:4
D. Jenis Kelamin Kandidat	:26
E. Pendidikan Kandidat	:42
F. Latar Belakang Kesukuan	:46
G. Partai Pengusung	:18
H. Visi,Misi Dan Program Kerja	:32
I. Layalitas Kader/Kandidat	:12
J. Lain-Lain	:0

Semua calon yang berkompetisi dalam pilkada Gubernur Papua di Kabupaten Keerom tahun 2018 yang lalu di usung oleh Partai Politik. Dari 200 responden, 64,5%) n menyatakan bahwa responden dalam menggunakan hak pilih tidak mengutamakan figure dan partai pengusung. Artinya partai pengusung dan figure bukan jaminan bagi responden sebagai saluran rekrutmen yang penting untuk mempengaruhi pilihan pemilih dalam menentukan pilihannya. Selengkapnya dalam gambar di bawah ini:

Tabel 19. Apakah Pemilih Dalam Menggunakan Hak Pilih Mengutamakan Sosok Figure Atau Partai Pengusung



Keterangan:

A. Figure	:32
B. Partai Pengusung	:18
C. Keduanya	:21
D. Tidak Keduanya	:129

ANALISIS

Uraian pembahasan di atas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018 cenderung menurun ditengarai terjadi karena beberapa masalah/hambatan, sebagai berikut :

- Sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau ke kampung-kampung dan kesemua segmen pemilih serta pendekatan yang pakai adalah pendekatan distrik dan sistim perwakilan dari masing-masing kampung.

- Mobilitas penduduk yang cukup tinggi terutama para tenaga kerja di perusahaan Kelapa Sawit. Tenaga kerja ini terdaftar sebagai Pemilih Tetap. Di tenggarai pada saat pemungutan suara para tenaga kerja ini tidak berada ditempat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya surat suara yang tidak digunakan pada TPS-TPS di tempat mereka berada.
- Ditenggarai banyaknya pencari kerja dari luar Kabupaten Keerom yang mendaftarkan diri sebagai CPNS dan wajib memenuhi syarat administrasi dengan mengurus E. KTP Kabupaten Keerom. Padahal para pencari kerja ini tidak berdomisili di Kabupaten Keerom. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemilih tidak menggunakan hak pilih pada kampung-kampung dimaksud.
- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kurang maksimal (tidak jujur dan transparan) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga ditenggarai banyak pemilih yang tetap terdata walaupun tidak berada ditempat/pindah atau meninggal.
- Keterlambatan distribusi Formulir C6-KPU (surat pemberitahuan pemilih) oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten yang berdampak lambatnya distribusi lanjutan dari KPU Kabupaten ke PPD dan diteruskan ke PPS dan KPPS. Akibatnya banyak pemilih yang beranggapan bahwa apabila tidak mendapatkan C6-KPU, mereka tidak ke TPS untuk menggunakan hak pilih.
- Temuan yang cukup menguatirkan adalah adanya perilaku pemilih yang terbiasa mendapatkan pemberian sesuatu yang sifatnya pragmatis seperti politik uang, di mana saat pilkada Gubernur ini tidak mereka peroleh.
- Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan tidak didukung dengan anggaran yang cukup.
- Beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi keengganan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) adalah kejenuhan publik ikut berpartisipasi dalam perhelatan demokrasi.
- Pada saat kampanye tidak semua kampung disentuh oleh semua pasangan calon,
- Regulasi yang tidak mengizinkan tim sukses pasangan calon memasang sendiri APK, sehingga pasangan calon dan tim sukses tidak royal dalam mempublikasikan berbagai media ke masyarakat.
- Masyarakat kehilangan kepercayaan dan merasa skeptis dengan calon pemimpinnya.
- Masyarakat tidak merasa berkepentingan dengan Gubernur juga menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih.

Jika di telusuri dan eksplorasi lebih jauh maka ada begitu banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilihan umum, namun kesemuanya tersebut lebih disederhanakan lagi kedalam dua kelompok besar yakni faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Ada dua faktor yang menjadi alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. *Pertama faktor teknis*; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain yakni memilih ke kebun/ladang atau hutan. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. *Kedua faktor pekerjaan*; maksudnya adalah pekerjaan sehari-hari. Seperti misalkan warga Kabupaten Kaerom banyak penduduknya yang mencari nafkah/bekerja sebagai petani meramu maupun berladang tetap.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Ada tiga faktor yang termasuk dalam kategori ini. *Pertama faktor administrasi*; Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemilihan (C6-KPU), tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). *Kedua faktor sosialisasi*; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Keerom belum menjangkau sampai kelingkat kampung. *Ketiga faktor politik*; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. Masyarakat pemilih sekarang tidak lagi melihat figure, namun lebih pada program/kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dari pada sekedar keinginan sesaat. *keempat, Politik pragmatik* yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat.

Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Pemilih akan mendukung, jika mendapatkan materi. Politik transaksional pragmatis material bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan. Demokrasi dan iman tergadaikan karena syahwat kekuasaan. Maka muncul ungkapan kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih pasti akan lupa janji, idiom PIL KB dan PILKADA jadi kenyataan. *"PIL KB, Kalau lupa jadi"* dan *"PILKADA, kalau jadi lupa"*. Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Para politisi ini harus tenggelam dalam lautan politik dengan tidak memberikan pendidikan politik yang baik dan benar.

Secara kuantitatif, partisipasi masyarakat Keerom cenderung menurun karena dipengaruhi faktor-faktor di atas, namun secara kualitas justru mengalami peningkatan demokrasi yang signifikan. Hal itu tampak dari partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pemilu. Begitu pula KPU telah mampu mengembalikan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat Keerom terhadap keberadaan lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini dapat diukur dari pernyataan atau pengakuan positif dari *stakeholders* akan integritas, ketegasan, kejujuran dan profesionalitas KPU dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

KESIMPULAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018, bukan sekedar ajang artifisial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu ini merupakan bagian yang sangat penting dari transformasi politik menuju konsolidasi demokrasi Warga Papua umumnya dan warga Keerom khususnya, yang berujung pada terbentuknya pemerintahan daerah yang representatif, efektif, dan pro-rakyat. Oleh karena itu berkualitas atau tidaknya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sangat bergantung pada Warga Keerom itu sendiri. Bila Warga Keerom mempunyai partisipasi kritis bukan saja pada Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur, tetapi pada setiap segi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kekuatan Warga Keerom ini akan mampu meningkatkan kualitas peradaban yang luhur ke arah peradaban Indonesia yang lebih baik.

Urian penutup berupa kesimpulan, yang selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk SWOT agar menjadi refleksi serta bahan evaluasi pada Pemilu yang akan datang.

1. Strengths (Kekuatan)

- a. Selama proses pelaksanaan Pemilukada dari mulai tahap persiapan sampai dengan tahap

penyelenggaraan, berada pada kondisi aman, tertib dan kondusif;

- b. Kerjasama/jejaring antar pemangku kepentingan (kunci, utama maupun pendukung) intensi yang terkait dalam pemilukada yaitu antara lain Parwaslu Kabupaten Keerom, Polres, TNI, Desk Pemilukada, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama berlangsung secara intens, harmonis dan sinergis sehingga permasalahan yang muncul dapat diantisipasi dan diselesaikan lebih dini secara bersama-sama.
- c. Pelaksanaan tahapan Pemilukada dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- d. Dalam proses pengadministrasian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari mulai tingkat TPS sampai KPU dilaksanakan secara rapi dan akurat sehingga pada poin ini tidak ada keberatan dari para saksi, terutama dalam hasil perolehan suara. Hal ini menunjukkan tingkat kualitas dan kapabilitas penyelenggara yang mumpuni serta integritas yang tinggi dari mulai KPPS, PPS dan PPK;

2. Weaknesses (Kelemahan)

Disamping beberapa kelebihan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa catatan kelemahan yang seyogyanya menjadi bahan pemikiran ke depan untuk diperbaiki, diantaranya:

- a. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018 di Kabupaten Keerom memiliki nilai partisipasi cukup rendah yakni sebesar 60 %;
- b. Masih terdapat kelemahan penyelenggaraan Pemilukada di beberapa Distrik walaupun tidak signifikan baik dalam tempat, waktu serta proses. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan evaluasi dan pembinaan yang lebih intens di masyarakat;
- c. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di beberapa Distrik/kampung walaupun tidak menyeluruh sehingga melakukan hal-hal yang seyogyanya tidak dilakukan oleh pemilih;
- d. Masih rendahnya kesadaran di tingkat peserta Pemilu terhadap pelaksanaan aturan main Pemilukada yang telah ditetapkan sehingga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dilakukan serta keterlambatan peserta Pemilu dalam pemenuhan persyaratan. Namun hal ini tidak signifikan dan masih dalam batas kewajaran;
- e. Persoalan pemutakhiran data yang masih bergelayut diantaranya terdapat beberapa pemilih yang dianggap ganda dan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT padahal terdaftar

dalam DP4. Persoalan tersebut bersifat kompleks dan sistemik sehingga mesti dilakukan suatu pembahasan komprehensif yang dihadiri oleh unsur terkait, diantaranya Dukcapil, Komisil DPRD Kabupaten Keerom, KPU Kabupaten Keerom serta *stakeholder* yang lain.

3. Opportunities (Peluang)

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan peluang dalam Pemilukada 2018 ini, yaitu:

- a. Kualitas penyelenggara pemilukada ditingkat KPPS, PPS dan PPK pada umumnya cukup baik dalam bidang penguasaan kepemiluan, pengadministrasian maupun komunikasi serta hubungan masyarakat. Banyak di antara penyelenggara adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh pendidikan. Serta yang paling penting adalah netralitas mereka terjaga sehingga tidak mengganggu tugas mereka didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada.
- b. Kerjasama dan soliditas penyelenggara dengan berbagai *stake holder* sudah terjaga dan terjalin secara intens serta harmonis seiring telah dilakukannya berbagai pemilu baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 maupun Pilkada 2015.
- c. Kedewasaan masyarakat Kabupaten Keerom yang cukup baik sehingga tidak reaktif dalam merespon segala sesuatu yang belum jelas asal usulnya. Namun sangat responsif terhadap berbagai program yang dilaksanakan. Diantaranya program Pemilihan Umum. Hal ini tidak terlepas dari peran serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat Kabupaten Keerom.

4. Threats (Tantangan)

Disamping kelebihan dan peluang tersebut diatas, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh KPU Kabupaten Keerom, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 yang akan datang.
- b. Luasnya wilayah Kabupaten Keerom yang mencakup 11 Distrik dan 91 Kampung yang tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang tidak sama serta berupa perkampungan dengan tingkat kesulitan/territory yang cukup tinggi. Tentu saja hal ini berdampak kepada besarnya anggaran yang dibutuhkan serta kompleksitas pengaturan yang harus dilakukan.
- c. Masyarakat pemilih belum membuktikan dirinya menggunakan hak pilih sebagai bagian dari kewajiban warga Negara yang baik. Dalam setiap perhelatan pemilu, politik uang selalu mewarnai perilaku pemilih dalam memilih pilihannya. Perilaku ini, menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara untuk terus menyadarkan masyarakat secara massif mengkampanyekan anti politik uang dan berdemokrasi dengan baik tanpa mengorbankan iman dan harga diri.

dalam menentukan hak pilih. Begitu pula begitu mudahnya pemilih terpengaruh dengan iming-iming dari pasangan calon atau tim sukses melalui politik transaksional pragmatis dengan mau di mobilisir melakukan pencoblosan dari TPS ke TPS lain.

- d. Masih adanya KPPS yang tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, yakni melakukan pemufakatan jahat untuk meyoblos sendiri surat suara. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekomendasi Panwas untuk dilakukan PSU di TPS 01 Kampung Yuwainda Distrik Waris. Kedepan, penyelenggara baik KPU maupun adhoc tertantang untuk terus memiliki niat baik berintegritas menyelenggarakan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Begitu pula pasangan calon harus memberikan edukasi politik yang cerdas dan santun kepada masyarakat pemilih, siap untuk dipilih dan tidak dipilih. Begitu pula pemilih, menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, berani menolak semua bentuk transaksi politik praktis karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain, mencedrai prinsip-prinsip demokrasi.

Walaupun demikian, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018 telah berlangsung secara sukses, aman, tertib dan sesuai dengan yang diharapkan berbagai pihak serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak terlepas dari pertolongan Tuhan Yang Maha Esa serta kerjasama semua pihak yang telah memberikan dedikasi begitu tulus dalam mengawal demokrasi di tanah Keerom. Selamat atas kemenangan Warga Papua umumnya dan warga Keerom khususnya, ini merupakan langkah awal dan maju menuju Tanah Papua yang lebih baik.

REFERENSI

Artikel / Jurnal

Eriyanto et.al. *Mesin Partai atau Popularitas Kandidat?*. dalam *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia*, April 2008. No 12.

Ikeda, Ken'ichi et.al., *Dynamics of Interpersonal Political Environment and Party Identification: Longitudinal Studies of Voting in Japan and New Zealand*. *Political Psychology*. Agustus 2005. Vol 26. No. 4. pp. 517 - 542.

Kaspin, Deborah. *The Politics of Ethnicity in Malawi's Democratic Transition*. *Journal of Modern African Studies*. Desember, 1995. Vol. 33 No. 4. pp. 595 - 620.

Kinzo,

Maria D'Alva Gin. *The 1989 Presidential Election: Electoral Behaviour in Brazilian City*. *Journal of Latin*

American Studies. May, 1993. Vol. 25. Issue 2. pp. 313 - 330.

Liddle, R.William dan Saiful Mujani. *Leaderships, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior In Indonesia*. Mei 2007. Comparative Political Studies. Vol. 40. Issue 7. pp. 832-857.

Rood, Steven. *Perspective on the Electoral Behaviour of Baguio City (Philippines) Voters in Transition Era*. Journal of Southeast Asian Studies. Maret 1991. Vol. 22 No. 1. pp. 86-108.

Buku

Ananta, Aris et.al., 2004 *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS.

Bone, Hugh A dan Austin Ranney. 1981. *Politics and Voters*. USA: McGraw-Hill.

Cambell, Angus et. al., 1966. *The American Voter*. USA: Jhon Wiley and Sons, Inc.

Clarke, Harold D. et.al., 2004. *Political Choice in Britain*. New York: Oxford University Press.

Evans, Jocelyn A. J., 2004. *Voting and Voters: An Introduction*, London: SAGE Publications.

Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harison, Lisa., 2009. *Metode Penelitian Politik*, terj. Jakarta: Kencana.

Kavanagh, Denis. 1983. *Political Science and Political Behaviour*, London: George Allen & Unwin.

King, Dwight Y., 2003. *Half Halted Reform: Electoral Institution and Struggle for Democracy in Indonesia*. USA: Praeger Publishers.

Henk, Schulte Nordholt. 2010. *Bali: Benteng Terbuka 1995-2005*. terj. Jakarta: KITLV.

Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia.

Nuryanti, Sri. 2006. *Pilkada Langsung Memperkuat Demokrasi Lokal?*. Pusat Penelitian Politik. Year Book 2006

Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen, dan Metode*. terj. Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung für die Freiheit

Shenkman, Rick. 2008. *Just How Stupid Are We?: Facing the Truth about American Voter*, New York: Basic Book.

Upe, Ambo. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.